IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM USAHA MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH

(Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu).

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik



Oleh: PIAN ANA AMAH NIM.2019210038

KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM USAHA MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH (STUDI KASUS DI WILAYAH KELURAHAN DADAPREJO, KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU).

Pian Ana Amah, Willy Tri Hardiyanto, Emei Dwinanarhati Setiamandani.
Program Studi Administrasi Publik, Fisip, Universitas Tribhuwana
Tunggadewi Malang
Email:pianaamah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan bantuan langsung berupa sejumlah uang tunai untuk rumah yang sangat membutuhkan, khususnya rumah yang termasuk dalam kategori rumah bagi masyarakat yang sangat rentan terhadap kemiskinan, adalah untuk membantu penduduk yang rentan dalam mengatasi kebutuhan dasarnya. Program ini disetujui oleh pemerintah sebagai jaring pengaman sosial bagi populasi rentan. (1) Implementasi program kebijakan Bantuan Langsung Tunai Di Wilayah Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu merupakan tujuan dari penelitian ini (2) faktor pendukung dan penghambat dari pemerintah kelurahan dalam mengimplementasikan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Di Wilayah Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Peneliti sering menggunakan penelitian deskriptif dengan metodologi penelitian kualitatif dan topik penelitian (1) Implementasi kebijakan publik (2) Program Bantuan Langsung Tunai Kelurahan Dadaprejo (3)Kinerja pemerintah yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah (1)Lurah dadaprejo, sebagai penanggung jawab umum di wilayah kelurahan.(2) Sekretaris lurah sebagai penanggung jawab administrasi (3)Seksi pemberdayaan masyarakat sebagai penanggung jawab program.

(4)RT sebagai perwakilan dari Masyarakat.

Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 alinea keempat, terwujudnya keadilan yang makmur merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia sejak negara merdeka. Program ekonomi dan pembangunan yang dikembangkan pemerintah menunjukkan hal ini. Karena tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, kebijakan ekonomi dan pembangunan pemerintah selalu difokuskan pada pengurangan kemiskinan.

Menurut peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kesejahteraan Sosial adalah suatu kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi baik materiil, spiritual, maupun sosialnya agar dapat hidup dengan baik dan dapat berkembang sehingga dapat berprestasi, peran sosial mereka. Sesuai dengan Peraturan ini, badan publik mengkoordinasikan peningkatan yang dipusatkan pada upaya untuk memajukan seluruh daerah dengan tujuan untuk mengakui Indonesia secara keseluruhan. tidak, tidak di bawah peraturan pemerintah. 42 Tahun 1981, yang mengatur tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin, pemerintah mempunyai peran dalam kemajuan dan keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah banyak memperhatikan masyarakat kurang mampu dan pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk berbagai tindakan menanggulangi kemiskinan. Kemudian, dalam rangka pengentasan kemiskinan, Undang-undang tidak resmi no. 22 Tahun 2005 tentang Proyek Strategi Pemerintah sejauh mana Remunerasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dijelaskan. Otoritas publik

meluncurkan program Bantuan Uang Segera (BLT) sebagai jaminan yang ramah bagi masyarakat miskin untuk mengurangi dampak buruk dari strategi penurunan gaji pengurangan alokasi BBM dan membantu masyarakat miskin dalam mengumpulkan kebutuhan dasar mereka. Bantuan Langsung Uang (BLT) adalah bantuan segera berupa uang dalam jumlah tertentu kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan, khususnya keluarga yang tergolong sangat tidak mampu.

Tujuan pemberian uang tunai pemerintah atau transfer tunai tanpa syarat pada tahun 2008 adalah untuk melindungi masyarakat miskin dari dampak kenaikan harga bensin. Menurut Bambang Heru, motivasi pemerintah membuat kebijakan program BLT adalah untuk membantu masyarakat tidak mampu atau golongan dua yang pasti akan dirugikan akibat kenaikan BBM. BLT juga diperkenalkan sebagai imbalan pengurangan subsidi BBM bagi masyarakat kurang mampu. Sesuai ekspektasi, pemerintah akan menghentikan pemberian subsidi BBM kepada masyarakat kurang mampu mulai tahun 2008. Tolok ukur keberhasilan pemerintah harus mampu menaikkan taraf hidup.

Dalam kondisi ideal, proses pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus dilakukan dengan mengubah kemampuan dan fiturnya. Akibatnya, prosedur ini mungkin memakan waktu dan menggunakan strategi yang berbeda di komunitas yang berbeda. Karena sejarah deskripsi yang beragam, tidak mungkin untuk menarik generalisasi antara anggota komunitas dan anggota komunitas lainnya untuk mempromosikan pemahaman dan mendorong partisipasi untuk kemajuan mereka sendiri. Oleh karena itu, meskipun proses implementasi kebijakan saat ini dilakukan dengan metodologi yang sama dan pada waktu yang sama, upaya penguatan tata kelola

kecamatan akan berbeda secara substansial.

Dengan adanya kebijakan tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak luputnya pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan sebagai pimpinan untuk mengawasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di wilayah masing-masing. Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ditetapkannya Keputusan Nomor 13 Tahun 2010 di Desa Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, dan Kota Batu, Jawa Timur. tentang peraturan Desa Dadaprejo. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Pelayanan Kota, Pemberdayaan Daerah Terhambat dan Keimigrasian (Kemendes PDTT) menyalurkan Rp. 22,4 triliun 21 mendukung 12.487.646 kartu keluarga kurang mampu (31% dari Total Aset Kota 2020 atau Rp 72 triliun). Prioritas diberikan kepada penerima BLT yang berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah yang tidak terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selanjutnya, masyarakat yang belum mendapat manfaat dari Kartu Pekerja maupun keluarga berpenghasilan rendah yang dikenang DTKS (Informasi Bantuan Sosial Pemerintah) atau tidak terdaftar akan mendapatkan ini.

- 1) Tidak memperoleh PKH atau BPNT dan Kartu Prakerja
- 2) Masyarakat yang tidak mempunyai percadangan ekonomi yang cukup untuk bertahannya hidup pada saat pandemi (tiga bulan kedepan) dikarenakan kehilangan mata pencaharian akibat pandemi covid-19
- Masyarakat yang sering sakit-sakitan ataupun yang mempunyai keluarga yang sakit menahun atau kronis.
 - Seperti yang diketahui akhir-akhir ini, penerima BLT-Dana Desa

difokuskan untuk keluarga kurang mampu yang memenuhi aturan. Keluarga yang malang diselesaikan berdasarkan pilihan bersama dalam pertemuan kota. Dalam pertemuan tersebut juga akan dilakukan pembahasan terkait penetapan target sehingga tidak ada fokus yang salah untuk program bantuan Aset BLT-Town. Keluarga-keluarga kurang mampu yang berpotensi menjadi penerima BLT-Town masih mengudara dengan menjalankan metodologi yang memperkuat etika sosial melalui kerja sama dan pemikiran bersama. Semakin banyak tindakan bagi keluarga kurang mampu yang terpenuhi, semakin besar kebutuhan mereka menjadi penerima BLT-Aset Kota (BAPPENAS, 2020: 8) Tiga aturan yang digambarkan di atas adalah model yang dimulai dari Pedoman Pendeta Kota untuk Kemajuan Kota Bingung dan Keimigrasian (PDTT) Nomor 6 Tahun 2020.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat didefinisikan masalah dalam implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai yaitu karena tingginya persentase kemiskinan, dilihat dari kondisi ekonomi di kelurahan dadaprejo saat ini Menurut sumber informasi yang diperoleh dari kantor kelurahan, sebanyak 1.663 orang tidak bekerja/tidak bekerja, sebanyak 1.181 orang adalah ibu rumah tangga, dan sebanyak 561 orang mengisi pekerjaan sebagai peternak/petani. Sehingga diperlukannya Bantuan Langsung Tunai untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan langsung tunai ini adalah sebuah kebijakan atau bantuan keuangan yang berasal dari kelurahan untuk menanggulangi krisis keuangan masyarakat miskin atau yang masyarakat kurang mampu.

Berangkat dari masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Usaha Meningkatkan Kinerja Pemerintah "

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai di wilayah Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu?
- 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari pemerintah kelurahan dalam mengimplementasikan kebijakan program bantuan langsung tunai di wilayah dadaprejo, kecamatan junrejo, kota batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuannya dari riset berikut ialah:

- Implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Di Wilayah Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu
- Apa saja faktorisasi yang mendukung dan menghambat dari pemerintah kelurahan dalam mengimplementasikan kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Di Wilayah Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu

1.4 Manfaat Penilitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis bagi peneliti riset berikut merupakan suatu pengupayaan pada memahami dan mendalami ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang bantuan langsung tunai (BLT) dan efektifitas kinerja pemerintah kelurahan itu sendiri. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan komitmen pemikiran dalam perbaikan gagasan perubahan manajerial merupakan bahan yang relatif berbeda bagi para spesialis yang ingin melihat isu penilaian isu strategi publik.

2. Secara Praktis

Konsekuensi dari penelitian ini diharapkan dapat dilihat sebagai bahan pemikiran, komitmen pemikiran dan bahasa data, khususnya untuk Kota Dadaprejo, Wilayah Junrejo, Kota Batu, Wilayah Jawa Timur, mulai dari rencana hingga pelaksanaan bantuan langsung uang (BLT). pengaturan dengan tujuan akhir membangun kecukupan penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Cv. Alfabeta Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik.Bandung: Pustaka Setia
- Muhammad Abdulkadir, 2001, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moleong. Lexy J. 2005. metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho. 2008. *Perilaku Konsumen*. Edisi Revisi. Cetakan Pertama, Penerbit Kencana. Jakarta.
- Sutopo, dan Sugiyanto. (2001). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI
- Solichin (2008). Analisis Kebijaksaan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksar.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Thomas R (1992)" Understanding Public Policy". New Jersey: Prentice Hall Todaro, Michael, P. 2002. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh
- Winarno. 2008. *Kebijakan Publik, Pt. Buku Kita: Jakarta. diterjemahkan oleh Haris Munandar*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada Univerrsity Press, 1995.

Jurnal

- Ardila, Tifani, dkk. 2014. Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Bareng Kecamatan Bareng) Akuntansi. Vol. 2, No. 2, April 2014: 139–148. ISSN: 2337-4314.
- James E. Anderson. 1979. *Public Policy Making. New York. NJ: Holt Reinhartnwinston* Kabupaten Jombang). Volume 2. Nomor 1.Universitas Brawijaya Malang
- Setiawan. 2017. Implementasi *Optical Character Recognition* Tugas Dan Profesional Terhadap Kualitas Audit".

Peraturan Per-Undang-undang

Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Peraturan

Pemerintah Nomor. 22 Tahun 2005 Tentang Program Kebijakan Pemerintah Undang-undang

Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Kesejahteraan Sosial